

**ULAMA, NEGARA, DAN KONTESTASI OTORITAS:
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komite Fatwa Produk
Halal Kementerian Agama**

TESIS



**Oleh:
Junaidi
NIM. 22200011135**

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Master of Arts (M.A.)
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Kajian Industri dan Bisnis Halal**

YOGYAKARTA

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Junaidi, S.Pd
NIM : 22200011135
Jenjang : Magister
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Kajian Industri dan Bisnis Halal

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 22 Maret 2024

Saya yang menyatakan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN
YOGYAKARTA



Junaidi, S.Pd

NIM. 22200011135

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Junaidi, S.Pd
NIM : 22200011135
Jenjang : Magister
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Kajian Industri dan Bisnis Halal

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Maret 2024

Saya yang menyatakan,



Junaidi, S.Pd

NIM: 22200011135

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-367/Un.02/DPPs/PP.00.9/05/2024


Tugas Akhir dengan judul : Ulama, Negara, dan Kontestasi Otoritas: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komite Fatwa Produk Halal Kementerian Agama

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JUNAIDI, S.Pd
Nomor Induk Mahasiswa : 22200011135
Telah diujikan pada : Selasa, 07 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Subi Nur Isnaini
SIGNED

Valid ID: 6653f3716e915



Penguji II

Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
SIGNED


Valid ID: 6653ed58e622e



Penguji III

Dr. Sunarwoto, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6653e3be706e5



Yogyakarta, 07 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6654018762d38

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: **ULAMA, NEGARA, DAN KONTESTASI OTORITAS: Komsu Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komite Fatwa Produk Halal Kementerian Agama.**

Yang ditulis oleh:

Nama : Junaidi, S.Pd
NIM : 22200011135
Jenjang : Magister
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Kajian Industri dan Bisnis Halal

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar *Master of Arts (M.A.)*.

Wasalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 22 Maret 2024

Pembimbing,



Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
NIP. 197010242001121001

ABSTRAK

Nama : Junaidi
NIM : 22200011135
Judul : Ulama, Negara, dan Kontestasi Otoritas: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komite Fatwa Produk Halal Kementerian Agama

Tesis ini bertujuan menjelaskan transformasi kebijakan halal di Indonesia khususnya terkait peralihan wewenang fatwa halal *self-declare* (pernyataan mandiri) dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke Komite Fatwa Produk Halal Kementerian Agama yang dimulai sejak Maret 2023, dan alasan mengapa hal ini dilakukan sebagai upaya yang dianggap bagian dari hegemoni negara terhadap wewenang yang selama ini melekat pada Komisi Fatwa MUI. Selain itu, Tesis ini juga mengkaji dampak peralihan wewenang fatwa halal pada negaraisasi fatwa dan kontestasi otoritas pada kedua lembaga tersebut.

Diskusi fatwa halal di kalangan sarjana banyak memberikan perhatian terhadap aspek norma hukum Islam. Tesis ini melanjutkan diskursus fatwa halal di ranah sosial-politik dan hukum. Penelitian ini berkontribusi pada kajian otoritas Weber dan Khaled Abou El Fadl. Tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Sumber data didapatkan dari wawancara, dokumentasi cetak maupun online baik dari media, laporan, buku dan lain sebagainya.

Penelitian ini menyoroti temuan penting terkait perubahan dalam kebijakan halal di Indonesia. Upaya peralihan kebijakan halal dari MUI ke Kementerian Agama telah ada sejak beberapa waktu sebelumnya. Namun realisasinya terjadi pasca UU JPH dan UU Cipta Kerja. Alasan utamanya adalah MUI dianggap tidak efisien dalam mempercepat proses sertifikasi halal *self-declare*. Peralihan wewenang dilakukan dengan dua cara yaitu melalui legislasi dan institusionalisasi. Hal ini menyebabkan ketegangan antara MUI dan negara, terutama terkait pembentukan kebijakan halal *self-declare*. Tesis ini beragumen bahwa pembentukan Komite Fatwa adalah bentuk hegemoni negara terhadap wewenang fatwa halal, dan juga mengubah peran fatwa dari rekomendasi menjadi formalisasi. Selain itu, Komisi Fatwa MUI lebih otoritatif dibandingkan Komite Fatwa dalam penetapan fatwa halal dilihat dari prosedur atau proses penetapan fatwa.

Kata Kunci:

Fatwa Halal, Kontestasi Otoritas, MUI, Komite Fatwa Kementerian Agama, Hegemoni Negara

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Swt atas berkah limpahan rahmat dan kuasanya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan tuntas sesuai dengan target waktu yang telah direncanakan sebelumnya. Shalawat serta salam senantiasa kepada Nabi Muhammad Saw, pemimpin umat, mufti agama, teladan sepanjang masa, dan pemberi petunjuk dan pelimpah syafa'at kepada umat kelak di hari pembalasan.

Selama penyelesaian tesis, tidak luput penulis hadapi beragam hambatan dan tantangan. Di samping itu berbagai pihak turut memberikan dukungan moril dan materil baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis hendak mengucapkan terimakasih yang mendalam atas segenap kontribusi yang telah diberikan kepada penulis selama menuntaskan tesis ini, yaitu:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. Nina Mariani Noor, SS., M.A. selaku Ketua Prodi *Interdisciplinary Islamic Studies* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A. selaku dosen pembimbing yang telah berkontribusi besar dalam membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran kepada penulis.

5. Kedua orang tua penulis, Ibunda Kabatiyah dan Ayahanda Jalaluddin yang jasanya tak terhingga, serta keempat saudara, dan saudari penulis yang selalu mendukung penyelesaian tesis ini.
6. Dosen-dosen Prodi *Interdisciplinary Islamic Studies* Konsentrasi Kajian Industri dan Bisnis Halal. Di antaranya Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., Prof. Dr. Moch. Nor Ichwan., Dr. Nina Mariana Noor, SS., M.A., Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D., Dr. Ita Rodiah, M.Hum., Dr. Imelda Fajriati, M.Si., (Alm) Dr. Eng. Ir. Cahyono Sigit Pramudyo, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng., Prof. Ir. Dwi Agustina Kurniawati, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM., ASEAN Eng., Dr. KH Sofiyullah Muzammil, M.Ag., Dr. Muhammad Yunus, Lc., M.A., S.Ag., M.A., Dr. H. Muhammad Anis, M.A., Dr. Amanah Nurish, M.A. Dr. Prasajo, SE., M.Si., Dr. Abdul Qoyum, S.E.I., M.Sc. Fin yang telah memberikan berbagai wawasan dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama proses perkuliahan di kelas.
7. Komite Fatwa Produk Halal Kementerian Agama yang telah mengizinkan dan membantu serta memberikan data-data keperluan penulis sama penelitian
8. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang turut menjadi objek penelitian tesis penulis juga turut membantu memberikan data-data keperluan penulis selama penelitian
9. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang telah memfasilitasi berupa data-data keperluan tesis penulis

10. Pendamping Proses Produk Halal (PPH) juga turut terlibat dalam membantu memberikan data-data yang sangat diperlukan penulis dalam tesis ini.
11. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan Program Beasiswa Santri Berprestasi yang telah memberikan pendanaan penuh kepada penulis selama masa studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Teman-teman kelas Kajian Industri dan Bisnis Halal yang senantiasa memantik diskusi di sela-sela perkuliahan, yaitu Imam Syafi'i, M. Nurullah, Yusuf Setiawan, Abdullah, Basmah Nafisah, Iqlima Fahratussana, Maya Kholida, Millatul Miskiyyah, Siti Maryam, Maskanah, Siti Nur Jamjam, Dwi Syafarina, Aulia Lathifah, dan Aisyah Putri Berlian.
13. Pimpinan dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Darul Muta'allimin Tanah Merah Aceh Singkil, Aceh.

Penulis berharap bahwa tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan orang lain sehingga tercatat bagian dari amal jariyah yang tidak terputus pahala kebaikannya. Namun demikian, penulis menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, penulis dengan senang hati dan berharap kepada seluruh pembaca agar dapat memberikan kritikan dan saran yang membangun untuk perbaikan tesis ini kedepannya.

Yogyakarta, 22 Maret 2024
Penulis,



Junaedi
NIM. 22200011135

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya:

Ibunda Kabatiyah dan Ayahanda Jalaluddin

Yang telah memberikan dukungan yang luar biasa untuk anak-anaknya
menempuh Pendidikan setinggi mungkin



MOTTO

“Authority is the probability that certain specific commands (or all commands) will be obeyed by a given group of persons”.



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Kerangka Teoritis	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II FATWA DAN MENIFESTASI OTORITAS AGAMA.....	22
A. Fatwa dalam Islam	23
B. Ulama, Mufti (Pemberi Fatwa), dan Hakim	28
C. Kualifikasi Seorang Mufti ‘Otoritatif’	30
D. Fatwa Individu (<i>Fatwa Fardi</i>) dan Fatwa Kolektif (<i>Fatwa Jama’i</i>)	33
BAB III TRANSFORMASI KEBIJAKAN HALAL DI INDONESIA	36
A. Historisitas Dinamika Halal di Indonesia	37
B. Kebijakan Halal di Bawah Otoritas Majelis Ulama Indonesia	40
1. Dukungan Negara atas Majelis Ulama Indonesia.....	40
2. Kompleksitas Politik Halal, Relasi Negara dan Majelis Ulama Indonesia	43
C. Arah Baru Kebijakan Negara.....	53

1. Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH).....	53
2. Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 48 Angka 19 Ketentuan Pasal 33	60
3. <i>Self-Declare</i> Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Lahirnya Komite Fatwa Produk Halal.....	63
4. Gugatan atas Otoritas Komite Fatwa.....	67
BAB IV PEMBUATAN FATWA (<i>SHINA'AT AL-FATWA; FATWA MAKING</i>): PERBEDAAN ANTARA KOMISI FATWA DAN KOMITE FATWA.....	74
A. Pembuatan Fatwa Halal Komisi Fatwa Majelis Indonesia.....	75
1. Metode Pembuatan Fatwa Halal.....	75
2. Alur Pengajuan Fatwa Halal.....	77
3. Sidang Penetapan Fatwa Halal (<i>Ifita'</i>) MUI.....	78
B. Pembuatan Fatwa Halal Komite Fatwa Kementerian Agama.....	81
1. Aturan Baku Pembuatan Fatwa Halal.....	82
2. Pengajuan Fatwa Halal oleh Pelaku Usaha (<i>Mustafti</i>).....	84
3. Sidang Penetapan Fatwa Halal (<i>Ifita'</i>).....	87
BAB V NEGARASIASI FATWA HALAL DAN KONTESTASI OTORITAS	93
A. Negaraisasi Fatwa Halal.....	94
B. Kontestasi Otoritas antara Komisi Fatwa MUI dan Komite Fatwa.....	100
BAB VI PENUTUP	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	112
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	121

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Perubahan logo halal di Indonesia
- Gambar 2 Alur pengajuan halal MUI
- Gambar 3 Ketetapan Halal MUI
- Gambar 4 Alur pengajuan halal dan fatwanya di BPJPH
- Gambar 5 Ketetapan Halal Komite Fatwa Kementerian Agama



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perpindahan wewenang sertifikasi halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) ke negara dianggap oleh Syafiq Hasyim bagian menggoyahkan otoritas keagamaan yang dimiliki oleh Majelis Ulama Indonesia.¹ Tidak hanya itu, fatwa halal yang selama ini dikeluarkan oleh otoritas keagamaan MUI (Majelis Ulama Indonesia) juga turut beralih ke tangan negara di bawah Kementerian Agama yang membentuk Komite Fatwa Produk Halal sejak Maret 2023.² Meskipun pada saat ini Komite Fatwa Produk Halal hanya bekerja pada program *self-declare* (pernyataan sendiri oleh pelaku usaha) untuk produk Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Pembentukan Komite Fatwa Produk Halal dilakukan untuk mempercepat program sertifikasi halal produk UMK, sehingga begitu berkas pengajuan masuk ke Kementerian Agama langsung diproses tanpa menunggu sidang fatwa yang dilakukan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.³ Peralihan ini merupakan rentetan dari pemindahan kewenangan sertifikasi halal dari MUI ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama yang diatur melalui Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) Nomor 33 Tahun 2014 dan Undang-Undang Ciptakerja Nomor 6 Tahun 2023. Dengan demikian terjadi

¹ Syafiq Hasyim, "The politics of 'halal': From cultural to structural shariatization in Indonesia," *Australian Journal of Asian Law* 22, no. 1 (Maret 2022): 84, <https://doi.org/10.3316/agis.20220327064356>.

² Penyebutan Komite Fatwa Produk Halal Kementerian Agama dalam tesis ini juga terkadang hanya disebut dengan "Komite Fatwa".

³ Kemenag, "Percepat Capaian Sertifikasi, Menag Tunjuk Tim Plt Komite Fatwa Produk Halal," <https://kemenag.go.id>, <https://kemenag.go.id/nasional/percepat-capaian-sertifikasi-menag-tunjuk-tim-plt-komite-fatwa-produk-halal-5wh8yn>, diakses 30 September 2023.

persaingan antara masyarakat yang diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia dengan negara dalam mengorkestrasikan fatwa agama.

Peralihan keputusan fatwa produk halal tidak hanya sebatas pemindahan wewenang, tetapi hal ini juga berimplikasi pada monopoli fatwa agama oleh negara yang tidak berdasarkan Islam. Syafiq Hasyim menyebut bahwa agama yang dibentuk dan dilegalisasi oleh negara berakibat pada strukturalisasi agama.⁴ Fatwa agama yang telah distrukturalisasi (kaitannya dengan fatwa halal) akan memberikan pemahaman dan kebenaran yang tunggal. Negara dengan otoritas yang dimiliki dapat menghegemoni fatwa agama di dalam masyarakat. Hal ini akan berujung pada kebenaran fatwa yang tunggal berdasarkan interpretasi dan penafsiran yang dimainkan oleh negara melalui Komite Fatwa Produk Halal. Dengan demikian, keberadaan Komite Fatwa Produk Halal pada satu sisi memberikan manfaat ketetapan hukum pada produk halal dan pada saat yang sama juga dapat mengakibatkan pada menghegemoni fatwa-fatwa yang ada pada otoritas keagamaan di Indonesia.

MUI dalam perjalanannya memang banyak memberikan kontribusi pada proses sertifikasi halal di Indonesia. Pada periode ini sertifikasi halal masih bersifat *voluntary* yang kemudian berubah menjadi *mandatory* sejak tahun 2014.⁵ Terhitung dari 2011 sampai dengan 2014 persentase produk yang telah tersertifikasi halal di

⁴ Hasyim, "The politics of 'halal.'"

⁵ Suad Fikriawan, "Sertifikasi Halal di Indonesia (Analisis Kuasa Simbolik Dalam Kontestasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia)," *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 1 (20 Juni 2018): 38, <https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i1.1446>.

Indonesia sebanyak 26,11%.⁶ MUI dibantu oleh dua badan di bawahnya dalam proses sertifikasi halal, yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetika (LPPOM) yang bertugas untuk memeriksa, menguji dan melaporkan bahan-bahan yang digunakan, dan Komisi Fatwa yang bertanggung jawab mengeluarkan fatwa halal atau tidaknya suatu produk yang diajukan berdasarkan laporan dari LPPOM.⁷ Fatwa halal pada saat itu bersifat tunggal di bawah Komisi Fatwa MUI tanpa ada persaingan yang diberikan oleh negara.

Pada periode ini, kajian-kajian yang ada memang menyoroti fatwa MUI karena dianggap telah memonopoli fatwa agama. Tim Lindsey pada tahun 2012 mengatakan bahwa sekalipun MUI sebagai lembaga agama yang independen, tetapi rekomendasi keagamaan (*religious recommendation*) pada sertifikasi halal dapat mengikat dan berkekuatan hukum jika didukung penuh oleh negara.⁸ Sertifikasi halal yang pada saat itu masih bersifat sukarela (*voluntary*) tidak menimbulkan banyak perdebatan, karena dianggap pemerintah tidak turut ikut campur dalam membentuk dan menghegemoni suatu fatwa agama.⁹ Dengan kata lain, fatwa halal pada periode ini tidak berkekuatan hukum yang tetap karena diterbitkan oleh MUI sebagai lembaga non pemerintah.

⁶ Iffah Karimah, “Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal,” *Journal of Islamic Law Studies* 1 (1 November 2015): 108.

⁷ Ali Mustafa Ya’qub, *Kriteria hala-haram untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut al-qur’an dan Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2022), 261.

⁸ Tim Lindsey, “Monopolising Islam: The Indonesian Ulama Council and state regulation of the ‘Islamic economy,’” *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 48, no. 2 (1 Agustus 2012): 253–74, <https://doi.org/10.1080/00074918.2012.694157>.

⁹ Ibid.

Persaingan otoritas dalam konteks sertifikasi halal tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di tempat lain. Faegah Shirazi menyoroti persaingan yang terjadi antara beberapa lembaga otoritas penyertifikasi halal di New Zealand. Shirazi juga mengungkapkan persaingan yang terjadi antar lembaga tersebut didorong oleh faktor ekonomi atau diistilahkan dengan *big business*.¹⁰ Sebuah perusahaan eksportir di sana mengklaim bahwa telah mendapatkan sertifikasi halal dari *Al-Rasoul Halal Certification* dan menyatakan bahwa sertifikasi halal mereka telah diterima di seluruh negara Muslim di dunia. Namun hal ini dibantah oleh *New Zealand Federation of Islamic Associations* yang menyatakan bahwa ada beberapa standarisasi halal dan fatwa pada yang ditetapkan oleh *Al-Rasoul Halal Certification* tidak memenuhi standar umum yang telah ditetapkan oleh beberapa negara Muslim seperti MUI di Indonesia.¹¹ Kasus ini menunjukkan bahwa terjadi kontestasi antara dua lembaga penyertifikasi halal di New Zealand yang berusaha saling memberikan pengaruh pada beberapa pihak yang ada di sana dengan mendelegitimasi suatu kelompok tertentu.

Tesis ini didasarkan pada suatu argumen bahwa “peran yang dimainkan oleh negara dalam mengurus fatwa produk halal di Indonesia merupakan bentuk hegemoni dan strukturalisasi fatwa agama dalam negara yang tidak berlandaskan Islam. Karena selama ini fatwa yang diperankan dan dikeluarkan oleh MUI tidak bersifat mengikat, sebab MUI merupakan lembaga di luar pemerintah yang tidak berhubungan dengan negara. Selain itu, pembentukan komite fatwa juga

¹⁰ Faegheh Shirazi, *Brand Islam the Marketing and Commodification of Piety* (Texas: University of Texas Press, 2016), 64.

¹¹ *Ibid*, 65–66.

menandakan persaingan yang hendak ditunjukkan oleh negara kepada masyarakat yang berusaha memberikan legitimasi fatwa pada selain MUI”. Fatwa yang bersifat independen menjadi terikat ketika dilegitimasi oleh badan yang dibentuk negara. Keadaan ini dapat menyebabkan keabsahan yang tunggal dalam perkara agama karena tidak memungkin pendapat keagamaan yang lain. Dengan demikian, fatwa yang telah dibentuk menjadi kebenaran yang tunggal dan mendiskriminasi kelompok masyarakat agama yang beragam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penulis ajukan untuk menjawab permasalahan di atas, sebagaimana berikut:

1. Mengapa terjadi transformasi kebijakan halal di Indonesia dari MUI ke Kementerian Agama Pasca UUJPH dan UU Cipta Kerja?
2. Bagaimana proses dan peralihan penetapan fatwa halal program *self-declare* dari Komisi Fatwa MUI ke Komite Fatwa Kementerian Agama itu berpengaruh pada keotoritatifan dan keotoritarianan atas fatwa?
3. Bagaimana pembuatan fatwa halal kedua lembaga itu berdampak pada negaraisasi fatwa dan kontestasi otoritas atasnya?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Tesis ini bertujuan untuk menguraikan hegemoni dan kontestasi fatwa yang diperlihatkan komite fatwa produk halal BPJPH Kementerian Agama melalui fatwa produk halal. Fatwa halal sangat dimungkinkan untuk memberikan akses yang jelas

pada kehalalan suatu produk. Kontestasi yang terjadi dalam fatwa ini perlu digambarkan dan dianalisis secara komprehensif. Hal ini perlu diuraikan sebagai bentuk persaingan otoritas agama yang turut dimainkan oleh negara. Negara berusaha mengambil alih otoritas fatwa yang selama ini hanya berupa nasehat keagamaan yang tidak terikat oleh hukum. Kontestasi yang dimainkan oleh negara juga merupakan jalan untuk menghegemoni fatwa MUI sebagai lembaga non pemerintah yang tidak memiliki kekuatan legal.

Secara teoritis tesis ini diharapkan mampu berkontribusi pada diskusi hegemoni pengetahuan keagamaan yang diperankan oleh otoritas-otoritas yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagaimana pada tesis ini diperlihatkan bahwa otoritas negara berusaha menghegemoni pengetahuan keagamaan pada otoritas keagamaan yang bersifat independen. Namun, otoritas keagamaan (MUI) yang independen pada akhirnya juga berusaha untuk melakukan kontestasi melalui perdebatan normatif terkait fatwa yang telah dikeluarkan oleh negara. Hal ini merupakan bagian upaya untuk ikut dalam mengonstruktif perdebatan keagamaan di tengah-tengah masyarakat.

D. Kajian Pustaka

Kajian hubungan MUI dan negara telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Namun kurang memperhatikan aspek persaingan fatwa antara MUI dan negara khususnya setelah terbentuk Komite Fatwa Produk Halal BPJPH. Studi yang ada dapat dipetakan pada tiga kecenderungan. *Pertama*, Studi yang menitik

beratkan pada analisis politik yang di mainkan MUI, seperti Syafiq Hasyim,¹² Moch Nur Ichwan,¹³ dan Nadirsyah Hosen.¹⁴ Syafiq Hasyim menyatakan bahwa politik halal yang dimainkan oleh lembaga non institusional (MUI) seperti penerbitan fatwa-fatwa halal pada produk akhirnya mendorong pembentukan lembaga halal negara secara struktural.¹⁵ Pada titik ini keberadaan BPJPH (Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal) salah satu lembaga halal yang resmi dibentuk oleh negara. *Kedua*, Studi yang menitik beratkan peran MUI dalam menentukan arah kebijakan negara melalui fatwa seperti L. Jamaa,¹⁶ A. Dakhoir,¹⁷ R.W. Hefner,¹⁸ dan M.A Nashir.¹⁹ MUI dalam kurun waktu 26 tahun turut mewarnai arah transformasi hukum Islam kontemporer di Indonesia. Setidaknya ada 137 fatwa dan 50 keputusan yang dihasilkan oleh MUI baik ditujukan kepada pemerintah dan masyarakat. MUI dalam hal ini juga dianggap sebagai salah satu unsur hukum Islam di Indonesia.²⁰

¹² Hasyim, "The politics of 'halal.'"

¹³ Moch Nur Ichwan, "'Ulamā', State and Politics: Majelis Ulama Indonesia After Suharto," *Islamic Law and Society* 12, no. 1 (1 Januari 2005): 45–72, <https://doi.org/10.1163/1568519053123867>.

¹⁴ Nadirsyah Hosen, "Hilal and Halal: How to Manage Islamic Pluralism in Indonesia?," *Asian Journal of Comparative Law* 7, no. 1 (2012), <https://doi.org/10.1515/1932-0205.1418>.

¹⁵ Hasyim, "The politics of 'halal.'"

¹⁶ L. Jamaa, "Fatwas of the Indonesian Council of Ulama and Its Contributions to the Development of Contemporary Islamic Law in Indonesia," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 8, no. 1 (2018): 29–56, <https://doi.org/10.18326/ijims.v8i1.29-56>.

¹⁷ A. Dakhoir, "The Fatwa Authorities of National Syaria Council of Majelis Ulama Indonesia in Supporting the Principle of Syariah Compliance," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 22, no. 1 (2019).

¹⁸ R.W. Hefner, "Indonesia: Shari'a Politics and Democratic Transition," dalam *Shari'a Politics: Islamic Law and Society in the Modern World*, 2011, 280–318.

¹⁹ M.A. Nasir, "The 'Ulamā', Fatāwā and Challenges to Democracy in Contemporary Indonesia," *Islam and Christian-Muslim Relations* 25, no. 4 (2014): 489–505, <https://doi.org/10.1080/09596410.2014.926598>.

²⁰ Jamaa, "Fatwas of the Indonesian Council of Ulama and Its Contributions to the Development of Contemporary Islamic Law in Indonesia."

Ketiga, studi yang cenderung menganalisis fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI yang dihubungkan dengan masyarakat. Di antaranya A. Fuller,²¹ M.A Mudzhar,²² M. Hilaly Basya²³ dan Moch Nur Ichwan.²⁴ Pada pemetaan ini Moch Nur Ichwan menjelaskan bahwa fatwa MUI tentang penistaan agama dapat memberikan pengaruh yang begitu besar terhadap pergerakan masyarakat Islam di Indonesia dalam beberapa gerakan aksi bela Islam.²⁵ Meskipun digambarkan dalam tulisan bahwa pada kasus penistaan agama bukanlah “fatwa” melainkan “pendapat dan sikap keagamaan” akan tetapi muncul pendapat dari ketua Dewan Pertimbangan bahwa “pendapat dan sikap keagamaan” sama²⁶ bahkan lebih tinggi dari fatwa.²⁷ karena perumusannya terdiri dari empat komisi. Dari tiga kecenderungan tersebut, tampak kurang mendapat perhatian mengenai isu-isu peralihan fatwa pada produk halal antara MUI dan BPJPH sebagai proses persaingan antara lembaga institusional dan non institusional.

Selain itu, kajian-kajian tentang otoritas agama banyak membahas mengenai perpindahan otoritas keagamaan dari tradisional ke otoritas keagamaan

²¹ A. Fuller, “Religious Freedom in Indonesia Curious Cases of Dialogues, Fatwās and Laws,” *Journal of Indonesian Islam* 5, no. 1 (2011): 1–16, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2011.5.1.1-16>.

²² M.A. Mudzhar, “The ‘Ulama’”, the Government, and Society in Modern Indonesia: The Indonesian Council of ‘Ulam’ Revisited,” dalam *Islam in the Era of Globalization: Muslim Attitudes towards Modernity and Identity*, 2005, 231–39, <https://doi.org/10.4324/9780203988862-27>.

²³ M. Hilaly Basya, “The Concept of Religious Pluralism in Indonesia: A Study of the MUI’s Fatwa and the Debate among Muslim Scholars,” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 1, no. 1 (2011): 69–93, <https://doi.org/10.18326/ijims.v1i1.69-93>.

²⁴ Moch Nur Ichwan, ‘MUI, Gerakan Islamis, dan Umat Mengambang’, *Ma’arif: Arus Pemikiran Islam dan Sosial*, June 2016, 87–104.

²⁵ Ibid.

²⁶ ‘Ahli Agama Sebut Derajat Antara Pendapat Keagamaan Dan Fatwa MUI Sama’, <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/02/21/10340641/ahli.agama.sebut.derajat.antara.pendapat.keagamaan.dan.fatwa.mui.sama> di akses 2 Desember.

²⁷ “Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI Lebih Tinggi dari Fatwa,” kumparan, <https://kumparan.com/kumparannews/pendapat-dan-sikap-keagamaan-mui-lebih-tinggi-dari-fatwa> di akses 2 Desember.

baru yang disebabkan oleh perkembangan teknologi. Zaid dkk menjelaskan bahwa perkembangan teknologi yang semakin mudah di akses oleh penganut agama memberikan peluang terciptanya otoritas baru yang dikukuhkan melalui media sosial.²⁸ Hubungan timbal balik antara offline dan online di tengah-tengah masyarakat saat ini mengharuskan pengguna media sosial untuk mengakses pembelajaran keagamaan yang mudah didapatkan dari online. Keadaan ini mendorong tokoh-tokoh agama untuk membuat otoritas keagamaan baru di media sosial dengan membuat akun yang diisi dengan konten-konten keagamaan.²⁹ Kailani dan Sunarwoto menyoroti kontestasi yang terjadi antara aktor tokoh otoritas keagamaan tradisional dengan otoritas keagamaan baru. Hasil penelitian mereka menyebutkan bahwa kemunculan otoritas keagamaan baru di media sosial tidak lantas menggoyahkan otoritas keagamaan tradisional. Sebaliknya, otoritas keagamaan tradisional justru mampu bertahan dan beradaptasi dengan perkembangan media baru.³⁰ Pada kajian tentang otoritas agama juga tidak terlalu dikaitkan dengan peran otoritas lembaga baik institusional maupun non institusional dalam memainkan fatwa halal.

²⁸ Bouziane Zaid dkk., "Digital Islam and Muslim Millennials: How Social Media Influencers Reimagine Religious Authority and Islamic Practices," *Religions* 13, no. 4 (April 2022): 335, <https://doi.org/10.3390/rel13040335>.

²⁹ Dindin Solahudin dan Moch Fakhruroji, "Internet and Islamic Learning Practices in Indonesia: Social Media, Religious Populism, and Religious Authority," *Religions* 11, no. 1 (Januari 2020): 19, <https://doi.org/10.3390/rel11010019>.

³⁰ Najib Kailani dan Sunarwoto, *Televangelisme Islam dalam Lanskap Otoritas Keagamaan Baru dalam Ulama dan Negara Bangsa Membaca Masa Depan Islam Politik di Indonesia* (Yogyakarta: PusPIDep, 2019), 179.

E. Kerangka Teoritis

Negara dengan sistem yang tidak terikat dengan sebuah agama seharusnya memberikan wewenang dan kebebasan kepada setiap elemen dalam negara untuk mengurus otoritasnya masing-masing termasuk dalam konteks ini berupa fatwa produk halal. Tesis ini melihat bahwa apa yang sedang dilakukan oleh negara terhadap program sertifikasi halal terutama pada peralihan wewenang fatwa merupakan bentuk hegemoni dan kontestasi yang sedang dimainkan oleh negara. Tokoh penting dalam diskusi hegemoni adalah Antonio Gramsci. Catatan penting Gramsci mengenai hubungan kekuasaan merupakan salah satu dari bagian penting dalam *Prison Notebooks*. Ia berangkat dari pernyataan bahwa tingkat perkembangan suatu kekuasaan material produksi menjadi dasar bagi munculnya berbagai kelas sosial, yang masing-masing mempunyai kedudukan khusus dalam produksi.³¹

Kekuatan negara untuk mengontrol masyarakat sipil secara terstruktur merupakan bentuk upaya hegemoni yang dilakukan oleh kekuasaan negara. Pada saat yang sama negara tidak hanya mengontrol ekonomi, politik dan sosial masyarakat tetapi meliputi agama yang selama ini tidak tersentral pada otoritas yang tunggal, namun menyebar ke dalam bagian masyarakat. Gramsci membangun teori hegemoni berdasarkan premis bahwa pentingnya ide dan tidak mencukupinya kekuatan fisik belaka dalam mengontrol sosial.³² Dalam pandangan Gramsci, agar

³¹ Antonio Gramsci, *Selection from the Prison Notebooks* (New York: International Publisher, 1971), 180.

³² Nezar Patria dan Andi Arief, *Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999), 8.

yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa, lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka. Supremasi yang dimaksud Gramsci dengan “hegemoni” atau menguasai dengan dua cara yaitu “dominasi” dan “kepemimpinan moral dan intelektual”.³³ Dalam konteks ini, Gramsci secara berlawanan mendudukan hegemoni, sebagai bentuk supremasi satu kelompok atau beberapa kelompok atas yang lainnya, dengan supremasi yang ia sebut dengan “dominasi” yaitu kekuasaan yang ditopang oleh kekuatan fisik.³⁴ Negara dalam hal ini memiliki elemen fisik yang memungkinkan untuk dapat memberikan dominasi kekuatan untuk membuat MUI menjadi titik subordinat melalui kekuatan hukum yang secara konsensus dianggap legal oleh kelompok kelas masyarakat yang lain. Dengan demikian posisi MUI sebagai masyarakat sipil menjadi tidak diuntungkan dengan adanya dominasi negara yang turut membentuk Komite Fatwa.

Gramsci mengenalkan konsepnya tentang hegemoni dengan beragam pengertian. Namun dari beragam pengertian tersebut, dapat kita jumpai bahwa unsur-unsur dari hegemoni tersebut meliputi: *Pertama*, penguasa dan kekuasaannya (memerintah dan yang diperintah), Gramsci mengakuinya bahwa dalam tatanan masyarakat memang selalu ada yang memerintah dan yang diperintah; selalu ada penguasa dan kekuasaannya. Maka bertolak pada pengakuan Gramsci tersebut, ia melihat jika seorang raja akan memerintah dengan efektif, maka jalan yang dipilih

³³ Antonio Gramsci, *Selection from the Prison Notebooks*, 45.

³⁴ *Ibid*, 57.

adalah meminimalisir resistensi rakyat dan bersamaan dengan itu sang raja harus menciptakan ketaatan yang spontan dari yang memerintah.³⁵

Kedua, kesepakatan (konsensus), Gramsci menjelaskan bahwa hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus ketimbang melalui penindasan terhadap kelas sosial lainnya. Dalam penerapannya, bahwa terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan. Misalnya saja, melalui institusi yang ada di masyarakat di mana yang menentukan secara langsung atau tidak langsungnya struktur-struktur kognitif dari masyarakat.³⁶ Oleh karena itu, hegemoni pada hakikatnya adalah upaya untuk menggiring orang agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang telah ditentukan. Ketika Gramsci berbicara konsensus, ia selalu mengaitkan dengan spontanitas bersifat psikologis yang mencakup berbagai penerimaan aturan sosiopolitis ataupun aspek-aspek aturan yang lain.

Fatwa halal memungkinkan diartikulasikan sebagai simbol, yaitu alat yang memiliki kekuatan (*power*) dan memperluas pengamatan, imajinasi dan pemahaman. F. W Dellistone menjelaskan bahwa simbol mengandung tiga makna: *Pertama*, sebuah kata, barang, obyek, tindakan, peristiwa, dan pola. *Kedua*, simbol mengandung makna yang mewakili, menggambarkan, mengisyaratkan, menyampaikan, dan lain sebagainya. Dan *ketiga*, simbol mengandung makna sesuatu yang lebih besar atau tertinggi atau terakhir; sebuah makna, realitas, atau suatu cita-cita. Simbol berfungsi sebagai penghubung aspek pertama dan aspek

³⁵ Ibid, 181.

³⁶ Ibid, 183.

ketiga. Aspek pertama merupakan simbol dan aspek ketiga adalah referen di mana antara satu dengan yang lainnya saling bergantung. Ketika simbol hadir sebagai sebuah kata, gambar, obyek yang bersifat umum dan dapat dicerna oleh pancaindra, saat itulah referen seolah menunggu untuk memberikan makna.³⁷ Kekuatan simbol ini mengandung energi magis yang membuat orang percaya, mengakui, serta tunduk atas kebenaran yang diciptakan oleh tata simbol. Kekuatan simbol mampu menggiring siapa pun untuk mengakui, melestarikan, atau mengubah persepsi dan tingkah laku seseorang ketika bersentuhan dengan realitas. Daya magis simbol tidak hanya terletak pada kemampuan merepresentasikan kenyataan, tetapi kenyataan juga direpresentasikan lewat penggunaan logika simbol. Sehingga sistem simbol dalam perspektif ini memainkan peran yang saling berkaitan dan membentuk kuasa simbolik.³⁸ Dengan demikian, kekuatan simbol ini juga dilakukan untuk menghegemoni kelas-kelas masyarakat.

Tesis ini juga melihat bahwa simbol yang sedang dikontestasikan oleh dua otoritas legal (*legal authority*) antara negara dan MUI. Dalam konsep Weber otoritas merupakan bentuk kekuasaan sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan kehendaknya atas orang lain, meskipun ada perlawanan.³⁹ Weber membedakan jenis dasar kekuasaan, yaitu dominasi orang lain yang secara kepentingan bergantung pada kemampuan yang dimiliki dan dapat memberikan pengaruh kepada mereka, dan dominasi yang bergantung pada otoritas, yaitu

³⁷ F.W. Dillistone, *Daya Kekuatan Simbol; The Power of Symbols* (Yogyakarta: Kanisius, 2022), 15–17.

³⁸ Pierre Bourdieu, "Social Space and Symbolic Power," *Sociological Theory* 7, no. 1 (1989): 14–25, <https://doi.org/10.2307/202060>.

³⁹ Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization* (New York: Oxford University Press, 1947), 101–109.

kekuasaan untuk memerintah dan keharusan untuk patuh. Pertimbangan kekuatan koersif dalam kekuasaan dalam analisisnya mengenai dominasi tidak secara eksplisit disebutkan, tetapi dia mengklarifikasi konsep otoritas dengan cara yang kontras dengan ekstrem yang berlawanan.⁴⁰ Dasar dari otoritas adalah jumlah minimum penghormatan sukarela. Hal ini dapat direfleksikan seperti seorang komandan tentara mungkin memberikan kehendaknya atas musuh, tetapi dia tidak memiliki otoritas atas tentara musuh, hanya atas tentara sendiri, karena hanya yang terakhir yang mematuhi perintahnya karena mereka berkewajiban melakukannya, sedangkan yang pertama hanya menyerah pada kekuatan koersif senjatanya yang lebih tinggi. Karena otoritas melibatkan kepatuhan sukarela terhadap petunjuk atasan, itu menghilangkan kebutuhan akan kekuatan koersif atau sanksi. Penggunaan insentif positif atau tindakan koersif oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain adalah bukti permulaan bahwa dia tidak memiliki otoritas atas mereka, karena jika dia melakukannya, kepatuhan sukarela mereka akan melayani sebagai metode kontrol yang lebih mudah atas mereka.⁴¹

Ciri khas dari otoritas Weber adalah sistem keyakinan yang mengharuskan pelaksanaan kontrol sosial sebagai sesuatu yang sah.⁴² Max Weber membedakan tiga jenis kekuasaan berdasarkan perbedaan dalam sistem keyakinan yang melegitimasi mereka. Jenis pertama adalah kekuasaan yang diberi legitimasi oleh kesucian tradisi. Dalam otoritas tradisional (*traditional authority*), tatanan sosial

⁴⁰ Peter M. Blau, "Critical Remarks on Weber's Theory of Authority," *The American Political Science Review* 57, no. 2 (1963): 305–16, <https://doi.org/10.2307/1952824>.

⁴¹ Ibid. 310.

⁴² Ibid. 312.

saat ini dianggap sakral, abadi, dan tak terlukai. Subjek terikat pada penguasa melalui ketergantungan personal dan tradisi loyalitas, dan ketaatan mereka padanya lebih diperkuat oleh keyakinan budaya seperti hak ilahi raja. Semua sistem pemerintahan sebelum perkembangan negara modern tampaknya mencerminkan otoritas tradisional. Meskipun otoritas penguasa dibatasi oleh tradisi yang melegitimasi, pembatasan ini tidak begitu ketat, karena beberapa keberanian dari penguasa secara tradisional diharapkan. Umumnya, otoritas tradisional cenderung mempertahankan status quo dan tidak cocok untuk adaptasi terhadap perubahan sosial, bahkan, perubahan sejarah menggoyahkan pondasi otoritasnya.⁴³

Nilai-nilai yang melegitimasi otoritas karismatik (*charismatic authority*), jenis kedua Weber, mendefinisikan seorang pemimpin dan misinya sebagai terinspirasi oleh kekuatan ilahi atau supernatural. Pemimpin, pada dasarnya, memimpin gerakan sosial baru, dan para pengikutnya adalah penganut baru untuk tujuan baru. Kesetiaan kepada pemimpin dan keyakinan bahwa pernyataannya mencerminkan semangat dan cita-cita gerakan menjadi sumber ketaatan kelompok terhadap perintahnya. Pemimpin karismatik dapat muncul dalam hampir semua bidang kehidupan sosial, sebagai nabi agama, demagog politik, atau pahlawan militer.⁴⁴ Jenis ketiga, otoritas legal (*legal authority*), diakui oleh keyakinan formalistik dalam supremasi hukum apa pun isinya. Anggapan ini adalah bahwa seperangkat aturan hukum telah sengaja dibentuk untuk mendorong pengejaran rasional tujuan kolektif. Dalam sistem ini, ketaatan diwajibkan bukan kepada

⁴³ Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, 341–343.

⁴⁴ *Ibid*, 358.

seseorang, baik itu pemimpin tradisional atau karismatik, tetapi kepada seperangkat prinsip tanpa wajah atau aturan yang tidak memiliki entitas personal.⁴⁵ Otoritas legal dapat diringkas dalam frasa, “pemerintahan hukum, bukan pemerintahan manusia”. Dari ketiga pembagian otoritas yang telah disebutkan di atas, yang relevan dalam tesis ini adalah otoritas legal (*legal authority*).

Berbicara mengenai otoritas, Khaled Abou El Fadl menyebut otoritas diperoleh dengan dua cara yaitu, otoritas koersif dan persuasif. Pengkategorian ini berangkat dari terminologi yang digunakan oleh R.B. Freidmen yang menyebut otoritas dengan istilah “memangku otoritas” (*being in authority*) dan “memegang otoritas” (*being an authority*). Memangku otoritas artinya memiliki seperangkat alat otoritas untuk mengeluarkan perintah dan arahan. Dalam hal ini, tidak dikenal adanya kepatuhan dan ketundukan pribadi, karena dia tidak punya pilihan kecuali untuk patuh. Sedangkan memegang otoritas memiliki semangat yang berbeda dengan memangku otoritas, di mana ketundukan yang dilakukan atas pemegang otoritas berdasarkan kesadaran pribadi, karena pandangan yang menganggap bahwa pemegang otoritas memiliki seperangkat pengetahuan, kebijaksanaan atau pemahaman yang lebih baik dan otoritatif.⁴⁶ Kedua otoritas di atas lebih berdasar

⁴⁵ Ibid, 328–329.

⁴⁶ Penggunaan otoritas koersif dan persuasif atau *being in authority* dan *being an authority* merujuk pada cara mendapatkan otoritas. otoritas Koersif merupakan kemampuan untuk mengarahkan perilaku orang lain dengan cara membujuk, mengambil keuntungan mengancam, atau menghukum sehingga ketundukannya berdasarkan keterpaksaan. sedangkan otoritas persuasif berlandaskan pada kemampuan menundukkan perilaku seseorang atas dasar kepercayaan. Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name Islamic Law, Authority, and Women* (Oxford: Oneworld, 2001), 18–19.

pada otoritas yang didapatkan dengan cara dan bentuk yang berbeda sehingga dapat disebut otoriatatif.

Kontestasi dilakukan untuk membentuk wacana halal melalui fatwa yang dimungkinkan untuk memberikan pengaruh yang signifikan pada masyarakat. Negara dengan kekuatannya berusaha menundukkan otoritas yang lain dalam konteks keagamaan. Hal ini juga akan berakibat pada kebenaran tunggal dalam fatwa, sebab tidak dimungkinkan untuk memberikan perbandingan fatwa karena telah diambil oleh negara. Oleh karena itu, tesis ini menganalisis fenomena pemindahan wewenang fatwa beserta pada dua lembaga fatwa yang menjadi objek penelitian, yaitu Komisi Fatwa MUI sebagai lembaga agama yang independen perwakilan masyarakat, dan Komite Fatwa Produk Halal sebagai lembaga yang dibentuk oleh negara.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang deskriptif dengan tujuan memperoleh hasil yang komprehensif mengenai peralihan wewenang fatwa halal dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke Komite Fatwa Produk Halal. Creswell menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode dalam mengeksplorasi dan menangkap makna yang berasal dari suatu problem di tengah-tengah masyarakat. Dalam proses penelitian kualitatif akan ada upaya-upaya untuk melibatkan pengajuan pertanyaan-pertanyaan serta prosedur-prosedur tertentu, menghimpun data yang relevan dan melakukan analisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus, ke tema-tema yang khusus, dan interpretasi makna

data.⁴⁷ Penelitian deskriptif analisis ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memaparkan atas suatu fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, pemikiran dan persepsi manusia secara individu dan kelompok.⁴⁸ Berdasarkan pengertian tersebut tesis ini akan mengeksplorasi fenomena peralihan otoritas fatwa produk halal yang dikaitkan dengan kajian-kajian hegemoni dan kontestasi otoritas oleh MUI dan negara.

Objek penelitian dalam tesis ini adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komite Fatwa Produk Halal yang berada di bawah Badan Penyelenggara Produk Halal. Data tesis ini dikumpulkan dari wawancara pada kedua pihak otoritatif yang mewakili kedua lembaga. Narasumber dalam penelitian ini menerapkan metode bola salju (*snowball*) yang dilakukan secara berantai dari beberapa informan yang dianggap otoritatif memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam mengumpulkan data yang sesuai dan komprehensif, seorang informan harus memiliki syarat “*credible and information rich*” atau kredibel dan memiliki informasi yang luas dan mendalam. Adapun informan sebagaimana yang dimaksud dari kalangan Komite Fatwa Produk Halal 4 informan, yaitu: *Pertama*, Kyai A, Sekretaris Komite Fatwa Produk Halal juga dengan latar belakang sebagai ulama. *Kedua*, Anggota 1, Komite Fatwa Produk Halal juga dengan latar belakang sebagai ulama. *Ketiga*, Anggota 2, Komite Fatwa Produk Halal dan dalam posisi tersebut merupakan perwakilan dari kalangan

⁴⁷ Creswell Jhon W, *Research Design Qualitative, Quatitative, and Mixed Method Approach* (New York: SAGE. Publication, 2018), 40.

⁴⁸ Ghony M Junaidi dan Almansur Fauzan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Arruz Media, 2012), 13.

akademisi. *Keempat*, Anggota 3, Komite Fatwa yang berlatar belakang sebagai ulama. Sedangkan dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu, Kyai B Wakil Ketua Komisi Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Untuk melengkapi data penelitian dari keterangan informan-informan di atas, peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bagian regulasi. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari pihak yang terlibat dalam pengajuan fatwa, yaitu Pendamping Proses Halal (PPH). tiga PPH di antara bertugas di wilayah Kota Yogyakarta, satu wilayah Kabupaten Sleman, dan yang terakhir wilayah Bantul.

Selain wawancara mendalam seperti yang telah dijelaskan di atas, penulis juga mengambil data melalui kepustakaan mengenai tulisan-tulisan, dokumen-dokumen, laporan dan berita-berita online yang berhubungan dengan penelitian ini agar dapat memperkaya konsep, teori dan data yang akan didiskusikan dalam kajian. Penelitian ini dilakukan sejak Desember 2023. Metode di atas dilakukan agar dalam proses selanjutnya mendapatkan hasil yang maksimal, dalam metode penelitian kualitatif terdapat tiga komponen utama, yakni 1) reduksi data, yaitu menjaring data-data yang diperlukan dalam penelitian agar terfokus pada data yang akan diteliti, 2) data *display*, yaitu penyajian data dengan uraian-uraian, bagan dan hubungan antar kategori, 3) penarikan kesimpulan, yaitu menyajikan hasil berisi deskripsi yang merupakan inti data-data yang telah dikumpulkan.⁴⁹

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 40.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam tesis ini terbagi ke dalam beberapa bab yang diharapkan mampu memberikan penjelasan secara komprehensif topik yang dibahas dari awal sampai akhir. Pembagian bab dalam tesis ini terbagi menjadi enam bab. Rincian pembahasan dalam setiap bab sebagaimana berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan berisi latar belakang penelitian yang memetakan problem yang dibahas dalam tesis ini, rumusan masalah, tujuan penelitian dan signifikansi penelitian, kajian pustaka, kajian teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab kedua berisi tentang fatwa dan manifestasi otoritas agama. Dalam bab ini, pembahasan lebih pada kajian-kajian fatwa dalam fikih Islam dan serta fungsi-fungsi fatwa di tengah masyarakat Islam. Bab ketiga berisi sejarah dan transformasi halal di Indonesia. Dalam bab ini termasuk yang dibahas mengenai otoritas fatwa halal dari adanya lembaga sertifikasi halal sampai pada periode terjadinya peralihan otoritas sertifikasi halal serta fatwa halal. Bab keempat mekanisme dan kriteria fatwa. Pada bab ini yang akan menjadi objek kajian adalah kedua lembaga yaitu Komite Fatwa Produk Halal dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam bab ini juga akan dieksplorasi fatwa-fatwa dalam fikih dan dihubungkan dalam kajian bab ini.

Bab kelima memaparkan bagaimana fatwa halal pada kedua tersebut dapat memberikan pengaruh dan legitimasi secara politik dan hukum di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini pembahasan dikaitkan pada hegemoni pengetahuan keagamaan yang dimainkan oleh negara sebagai upaya menggoyahkan otoritas

keagamaan yang telah ada dalam bidang fatwa di tengah-tengah masyarakat. Adapun bab keenam berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini dipaparkan seluruh kesimpulan dalam tesis sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab pertama serta memberikan saran kepada peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan topik dalam tesis ini.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Proses perpindahan wewenang halal dari otoritas Majelis Ulama Indonesia ke negara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dilakukan secara bertahap dan mengalami dinamika yang kompleks. Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada pembentukan lembaga fatwa di bawah Kementerian Agama yang turut mengambil alih sebagian wewenang fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Negara telah mengambil sebagian kebijakan halal di Indonesia, terutama terkait dengan program halal *self-declare* dengan cara membentuk Komite Fatwa Produk Halal Kementerian Agama sebagai lembaga yang berhak dan sah secara Undang-Undang untuk memberikan fatwa halal.

Penelitian ini menemukan beberapa poin kesimpulan. *Pertama*, upaya pengambilalihan wewenang kebijakan halal dari MUI ke Kementerian Agama telah terjadi pada periode-periode sebelumnya, tetapi ini tidak terlaksana karena ada penolakan. Selanjutnya peralihan kebijakan halal pertama kali dilakukan pada program sertifikasi halal dengan alasan memberikan kepastian hukum sehingga kebijakannya perlu di bawah negara secara langsung. Terakhir fatwa halal juga ikut bergeser dari MUI ke Kementerian Agama dengan alasan utama yang mengemuka adalah bahwa MUI tidak mampu melaksanakan percepatan sertifikasi halal *self-declare*.

Kedua, proses peralihan fatwa halal dilakukan dengan cara legislasi melalui Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Cipta Kerja, dan Institusionalisasi dengan membentuk Komite Fatwa. Setelah proses ini, terjadi relasi disharmonis antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan negara. Hal ini terutama terlihat dalam pembentukan kebijakan terkait regulasi halal yang belum sepenuhnya mengakomodasi pandangan MUI. Meskipun demikian, kerjasama antara MUI dan negara masih terjalin, terutama dalam konteks fatwa reguler (non *self-declare*). Namun, gejala kembali muncul ketika negara membatasi wewenang MUI dalam penerbitan fatwa melalui regulasi terbaru dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Fatwa halal program *self-declare* untuk UMK menjadi otoritas Komite Fatwa Kementerian Agama. Selain itu, kinerja MUI dalam mengeluarkan fatwa halal yang masih menjadi wewenang mereka dapat diambil alih oleh Komite Fatwa jika terlambat mengeluarkan fatwa dalam waktu tiga hari. Langkah yang menuai kontroversi dan menimbulkan ketegangan antara MUI dan negara ini menunjukkan adanya ketidaksepakatan dalam hal wewenang dan kekuasaan terkait fatwa, dan hal ini merupakan bentuk otoritarianisme negara terhadap fatwa halal di Indonesia.

Ketiga, pembentukan lembaga fatwa halal oleh negara melalui Komite Fatwa Kementerian Agama adalah bentuk hegemoni negara terhadap otoritas fatwa halal di Indonesia, walaupun selama ini ada pada MUI. Di samping itu, relasi negara dan agama dengan adanya Komite Fatwa di bawah negara merupakan jalan menuju paradigma negara integralistik, di mana negara memiliki kelembagaan agama yang resmi. Pembentukan Komite Fatwa juga mengubah fungsional fatwa dari rekomendasi menjadi formalisasi atau dalam tesis ini diistilahkan dengan

negaraisasi fatwa. Keberadaan fatwa menjadi lebih kuat dan terstrukturisasi di dalam negara ketika dikeluarkan oleh Komite Fatwa, statusnya tentu berbeda dari Komisi Fatwa MUI. Penegaraan fatwa itu melahirkan kontestasi otoritas antara dua lembaga tersebut. Namun setidaknya sampai saat ini Komite Fatwa tidak lebih otoritatif dibandingkan dengan Komisi Fatwa MUI dalam penetapan fatwa halal di Indonesia. Argumen ini didasarkan pada metode, mekanisme dan sidang penetapan fatwa halal. MUI telah memiliki metode baku penetapan fatwa secara umum dan fatwa halal sebagai pedoman ketika memberikan fatwa. Hal ini tidak dengan Komite Fatwa, yang hanya mengatur terkait teknis penetapan fatwa. Selain itu, mekanisme dan sidang fatwa oleh MUI dilakukan dengan cara membentuk suatu pertemuan terjadwal yang menghadirkan ulama yang tergabung di dalam Komisi Fatwa, dan saintis. Berbeda dengan Komisi Fatwa MUI, Komite Fatwa Kementerian Agama mengadakan sidang penetapan fatwa halal secara mandiri oleh setiap anggota, dan dilakukan masing-masing secara daring, baik unsur ulama maupun akademisi.

B. Saran

Dengan menjadikan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Komite Fatwa Kementerian Agama sebagai objek, penelitian ini memberikan kontribusi akademis dan teoritis dalam diskursus hegemoni negara pada ruang-ruang otoritas agama. Penelitian ini akhirnya melihat bahwa otoritas fatwa tersimbolisasi pada pengetahuan agama berupa kemampuan memberikan fatwa halal secara spesifik. Otoritas fatwa halal dalam perkembangan terakhir berusaha dijadikan oleh negara

sebagai bentuk otoritas resmi yang dimiliki negara, sehingga ini termasuk menggoyahkan otoritas Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Penelitian memiliki banyak kekurangan dari berbagai aspek, oleh karenanya penelitian ini menyarankan untuk melanjutkan penelitian selanjutnya dengan penggalan data lapangan terkait kasus-kasus fatwa di Komite Fatwa secara spesifik, dan membandingkan dengan Komisi Fatwa. Sehingga dapat menghasilkan data yang lebih banyak, dan dapat diuraikan dengan jelas. Hal ini karena perbedaan mekanis fatwa yang digunakan oleh kedua lembaga dalam skema sidang fatwa, tentunya juga menghasilkan perbedaan fatwa.



DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Abou El Fadl, Khaled. *Speaking in God's Name Islamic Law, Authority, and Women*. Oxford: Oneworld, 2001.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Alhuda. *Manahij al-Ifta' fi Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Awass, Omer. *Fatwa and the Making and Renewal of Islamic Law: From the Classical Period to the Present*. Cambridge: Cambridge University Press, 2023.
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Bank Indonesia. *Ekosistem Industri Halal*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2020.
- Bearman, Peri. *The Ashgate Research Companion to Islamic Law*. London: Routledge, 2016.
- Bin Bayah, Abdullah. *Shina'at al-Fatwa wa Fiqh al-Aqalliyat*. Dubai: Markaz al-Muwatha'a, 2018.
- Calder, Norman. *Islamic Jurisprudence in the Classical Era*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Chao, En-Chih. "Science Politics in Islam: The Other Origin Story of Halal Authentication in Indonesia." Dalam *Rethinking Halal: Genealogy, Current Trends, and New Interpretations*. Boston: BRILL, 2021.
- Creswell Jhon W. *Research Design Qualitative, Quatitative, and Mixed Method Approach*. New York: SAGE. Publication, 2018.
- Departemen Agama RI. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud*. Vol. IV. Suriah: Dar al-Hadits, 1973.
- F.W. Dillistone. *Daya Kekuatan Simbol; The Power of Symbols*. Yogyakarta: Kanisius, 2022.
- Ghazali, Muhammad al-. *Al-Mi'ah al-Su'al 'an al-Islam*. Mesir: Nahdhat Mesir, 2003.
- Gramsci, Antonio. *Selection from the Prison Notebooks*. New York: International Publisher, 1971.
- Ichwan, Moch Nur dan Nina Mariani Noor. "Arah Baru Majelis Ulama Indonesia (MUI)." Dalam *Ulama dan Negara Bangsa Membaca Masa Depan Islam Politik di Indonesia*. Yogyakarta: PusPIDep, 2019.
- Jum'ah, Ali. *Shin'at al-Ifta'*. Mesir: Nahdhat Mesir, 2008.
- Ka'bah, Rifyal. *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*. Jakarta: Univeritas Yasri, 1999.
- Kailani, Najib, dan Sunarwoto. "Televangalisme Islam dalam Lanskap Otoritas Keagamaan Baru". Dalam *Ulama dan Negara Bangsa Membaca Masa Depan Islam Politik di Indonesia*. Yogyakarta: PusPIDep, 2019.

- M Junaidi, Ghony dan Almansur Fauzan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Arruz Media, 2012.
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Emir Cakrawala Islam, 2014.
- . *Himpunan Fatwa MUI sejak Tahun 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Martin, James. *Antonio Gramsci: Contemporary Applications*. London: Routledge, 2002.
- Weber, Max. *The Theory of Social and Economic Organization*. New York: Oxford University Press, 1947.
- Muhammad, Abu Fatah. *Al-Milal wa al-Nihal*. Mesir: Mushtafa al-Babi al-Halabi, 1967.
- Ya'qub, Ali Mustafa. *Kriteria hala-haram untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut Al-qur'an dan Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2022.
- Mustafa Sanu, Quthb. *Shina'at al-Fatwa al-Mu'ashirah*. Birmingham: Dar al-Makkah, 2013.
- Nawawi, Imam. *Adab al-Fatwa wa al-Mufti wa al-Mustafti*. Dimasyq: Dar al-Fikr, 1988.
- Patria, Nezar dan Andi Arief. *Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999.
- Qardhawi, Yusuf. *Al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1996.
- Saat, Norshahril, dan Ahmad Najib Burhani. *The New Santri: Challenges to Traditional Religious Authority in Indonesia*. Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2020.
- Shirazi, Faegheh. *Brand Islam the Marketing and Commodification of Piety*. Texas: University of Texas Press, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Tim Kerja Pimpinan Tulus Abadi. *Tim Pengkajian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pemberian Informasi Produk Halal*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011.
- Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 2006.

II. ARTIKEL/PAPER

- Abdullah, Amin. "Religious Authority In Indonesian Islam: Mainstream Organization Under Threat?" Dalam *The New Santri: Challenges to Traditional Religious Authority in Indonesia*. ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2020.
- Ali, Bukhari. "Otoritas Ijtihad dalam Kajian Hukum Islam (Analisis Kaedah Fikih al-ijthadu la yunqadhu bi al-ijthadi)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (18 Maret 2021): 108–21. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.9246>.
- Attar, Abd al-Nashir. "Al-Ta'rif bi al-Ijtihad al-Jama'i," 8:1–32. Abud Dhabi: United Arab Emirates University, 1996.

- Azhari, Munir, dan Roma Ulinuha. "The Relationship between Agents and Structures in Changing the Authority of Halal Certificates in Indonesia." *Jurnal Fuaduna : Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 7, no. 1 (30 Juni 2023): 1. <https://doi.org/10.30983/fuaduna.v7i1.6165>.
- Blau, Peter M. "Critical Remarks on Weber's Theory of Authority." *The American Political Science Review* 57, no. 2 (1963): 305–16. <https://doi.org/10.2307/1952824>.
- Bourdieu, Pierre. "Social Space and Symbolic Power." *Sociological Theory* 7, no. 1 (1989): 14–25. <https://doi.org/10.2307/202060>.
- Dakhoir, A. "The Fatwa Authorities of National Syaria Council of Majelis Ulama Indonesia in Supporting the Principle If Syariah Compliance." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 22, no. 1 (2019).
- Faridah, Hayyun Durrotul. "Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation." *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (21 Desember 2019): 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.
- Fikriawan, Suad. "Sertifikasi Halal di Indonesia (Analisis Kuasa Simbolik Dalam Kontestasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia)." *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 1 (20 Juni 2018): 27–52. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i1.1446>.
- Fuller, A. "Religious Freedom in Indonesia Curious Cases of Dialogues, Fatwās and Laws." *Journal of Indonesian Islam* 5, no. 1 (2011): 1–16. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2011.5.1.1-16>.
- Hallaq, Wael B. "From Fatwās To Furū: Growth and Change in Islamic Substantive Law." *Islamic Law and Society* 1, no. 1 (1 Januari 1994): 29–65. <https://doi.org/10.1163/156851994X00147>.
- Hasan, Aznan. "An Introduction to Collective Ijtihad (Ijtihad Jama'i): Concept and Applications." *American Journal of Islam and Society* 20, no. 2 (1 April 2003): 26–49. <https://doi.org/10.35632/ajis.v20i2.520>.
- Hasyim, Syafiq. "Fatwas and Democracy: Majelis Ulama Indonesia (MUI, Indonesian Ulema Council) and Rising Conservatism in Indonesian Islam." *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia* 8, no. 1 (Mei 2020): 21–35. <https://doi.org/10.1017/trn.2019.13>.
- . "Halal Issues, Ijtihad, and Fatwa-Making in Indonesia and Malaysia." *Dalam Rethinking Halal: Genealogy, Current Trends, and New Interpretations*. BRILL, 2021.
- . *New Contastation in Interpreting Religious Texts: Fatwa, Tafsir, and Shariah in The New Santri: Challenges to Traditional Religious Authority in Indonesia*. ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2020.
- . "The politics of 'halal': From cultural to structural shariatization in Indonesia." *Australian Journal of Asian Law* 22, no. 1 (Maret 2022): 81–97. <https://doi.org/10.3316/agis.20220327064356>.
- Hefner, R.W. "Indonesia: Shari'a Politics and Democratic Transition." *Dalam Shari'a Politics: Islamic Law and Society in the Modern World*, 280–318, 2011.

- Hilaly Basya, M. "The Concept of Religious Pluralism in Indonesia: A Study of the MUI's Fatwa and the Debate among Muslim Scholars." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 1, no. 1 (2011): 69–93. <https://doi.org/10.18326/ijims.v1i1.69-93>.
- Hosen, Nadirsyah. "Hilal and Halal: How to Manage Islamic Pluralism in Indonesia?" *Asian Journal of Comparative Law* 7, no. 1 (2012). <https://doi.org/10.1515/1932-0205.1418>.
- . "Nahdlatul Ulama and Collective Ijtihad." *New Zealand Journal of Asian Studies* 6 (1 Juni 2004): 5–26.
- Ichwan, Moch Nur. "Toward a Puritanical Moderate Islam: The Majelis Ulama Indonesia and The Politics of Religious Orthodoxy,." *Dalam Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the "Conservative Turn."* Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2013.
- . "'Ulama', State and Politics: Majelis Ulama Indonesia After Suharto." *Islamic Law and Society* 12, no. 1 (1 Januari 2005): 45–72. <https://doi.org/10.1163/1568519053123867>.
- . "MUI, Gerakan Islamis, dan Umat Mengambang." *Ma'arif: Arus Pemikiran Islam dan Sosial*, Juni 2003, 87–104.
- Jamaa, L. "Fatwas of the Indonesian Council of Ulama and Its Contributions to the Development of Contemporary Islamic Law in Indonesia." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 8, no. 1 (2018): 29–56. <https://doi.org/10.18326/ijims.v8i1.29-56>.
- Karimah, Iffah. "Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal." *Journal of Islamic Law Studies* 1 (1 November 2015).
- Kartika, Shanti Dwi. "Politik Hukum RUU Cipta Kerja." *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI XII*, no. 4 (Februari 2020): 1–6.
- . "Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja." *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI XII*, no. 20/II (Oktober 2020): 1–6.
- Kau, Sofyan A. P. "Posisi Fatwa Dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam." *Al-Ulum* 10, no. 1 (2010): 177–84.
- Kobayashi, Y. "Ajinomoto Indonesia Haram or Halal?" *ISIM Newsletter* 9, no. 1 (2002): 32–32.
- Lindsey, Tim. "Monopolising Islam: The Indonesian Ulama Council and state regulation of the 'Islamic economy.'" *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 48, no. 2 (1 Agustus 2012): 253–74. <https://doi.org/10.1080/00074918.2012.694157>.
- Machmudi, Yon. *Islamising Indonesian: The Rise of Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party (PKS)*. ANU Press, 2008. https://doi.org/10.26530/OAPEN_459299.
- Mahrusillah, Mohamad. "Sengkarut Formalisasi Syariah di Indonesia." *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 16, no. 2 (29 Desember 2020): 143–66. <https://doi.org/10.47466/hikmah.v16i2.172>.

- Makiah, Zulpa. "Jaminan Produk Halal di Indonesia, Dinamika Kebijakan Negara, Implementasi Dan Respons Masyarakat." Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56188/>.
- Maulida, Rahmah. "Urgensi Regulasi dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen." *Justicia Islamica* 10, no. 2 (1 Desember 2013). <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/153>.
- Mohamed Azam Mohamed Adil. "Standardisation of Fatwa in Malaysia : Issues , Concerns and Expectations." Diakses 26 Desember 2023. <https://platform.almanhal.com/Details/2/75794?lang=ar>.
- Mudassir, Rayful. "Polemik Vaksin AstraZeneca: Fatwa MUI dan Perintah Jokowi." *Bisnis.com*, 23 Maret 2021. <https://kabar24.bisnis.com/read/20210323/15/1371157/polemik-vaksin-astrazeneca-fatwa-mui-dan-perintah-jokowi>.
- Mudzhar, M.A. "The 'Ulama'", the Government, and Society in Modern Indonesia: The Indonesian Council of 'Ulam' Revisited." *Dalam Islam in the Era of Globalization: Muslim Attitudes towards Modernity and Identity*, 231–39, 2005. <https://doi.org/10.4324/9780203988862-27>.
- Mullaney, Frank. Review of Review of Defining Islam for the Egyptian State: Muftis and Fatwas of the Dār al-Iftā, oleh Jakob Skovgaard-Petersen. *Journal of Islamic Studies* 10, no. 3 (1999): 332–35.
- Munawar, Faishal Agil Al, dan Mirwan. "Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (15 Oktober 2020): 127–37. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.268>.
- Nahlah, Nahlah-, Siradjuddin Siradjuddin, Ahmad Efendi, I. Nyoman Budiono, dan A. Ika Fahrika. "Sejarah Perkembangan Penjaminan Halal Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2 Juli 2023): 1891–1905. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8923>.
- Najib, Muhammad Ainun. "Legal Policy of Formalization of Islamic Sharia in Indonesia." *Prophetic Law Review* 2, no. 2 (28 Desember 2020): 159–79. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol2.iss2.art3>.
- Nasir, M.A. "The 'Ulamā', Fatāwā and Challenges to Democracy in Contemporary Indonesia." *Islam and Christian-Muslim Relations* 25, no. 4 (2014): 489–505. <https://doi.org/10.1080/09596410.2014.926598>.
- Ridwan, Ahmad Hasan, Muhammad Hasanuddin, Ikhwan Aulia Fatahillah, dan Ine Fauzia. "Authorization of Halal Certification in Indonesia, Malaysia And Singapore" 24, no. 08 (2020).
- Saat, Norshahril. "The State, Ulama and Islam in Malaysia and Indonesia." *Dalam The State, Ulama and Islam in Malaysia and Indonesia*. Amsterdam University Press, 2017. <https://doi.org/10.1515/9789048532902>.
- Solahudin, Dindin, dan Moch Fakhruroji. "Internet and Islamic Learning Practices in Indonesia: Social Media, Religious Populism, and Religious Authority." *Religions* 11, no. 1 (Januari 2020): 19. <https://doi.org/10.3390/rel11010019>.

- Suharko, Suharko, Siti Daulah Khoiriati, I. Made Krisnajaya, dan Dedi Dinarto. "Institutional Conformance of Halal Certification Organisation in Halal Tourism Industry: The Cases of Indonesia and Thailand." *Tourism: An International Interdisciplinary Journal* 66, no. 3 (28 September 2018): 334–48.
- Suryati, Suryati, Ramanata Disurya, dan Layang Sardana. "Tinjauan Hukum Terhadap *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja." *Simbur Cahaya* 28, no. 1 (4 Juli 2021): 97–111. <https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.902>.
- Zaid, Bouziane, Jana Fedtke, Don Donghee Shin, Abdelmalek El Kadoussi, dan Mohammed Ibahrine. "Digital Islam and Muslim Millennials: How Social Media Influencers Reimagine Religious Authority and Islamic Practices." *Religions* 13, no. 4 (April 2022): 335. <https://doi.org/10.3390/rel13040335>.
- Zakhiri, Mohd, Mohd Zakhiri Md Nor, Haji Hairuddin Haji Megat Latif, Mohammad Hussain, Rejab Desa, Al Bin, dan Al Hanisham Mohd Khalid. "Reference to Madhhab: The Position of Non Mujtahid Mufti and Judge." *Man in India* 97 (10 Maret 2018).

III. RUJUKAN INTERNET

- Agency, ANTARA News. "PBNU Luncurkan Badan Sertifikasi Halal NU." ANTARA News Kalimantan Barat. <https://kalbar.antarane.ws.com/berita/310146/pbnu-luncurkan-badan-sertifikasi-halal-nu>. Diakses 26 Februari 2024.
- "Ahli Agama Sebut Derajat Antara Pendapat Keagamaan dan Fatwa MUI Sama." <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/02/21/10340641/ahli.agama.sebut.derajat.antara.pendapat.keagamaan.dan.fatwa.mui.sama>. Diakses 1 Oktober 2023.
- Antarane.ws.com. "PBNU: lembaga sertifikasi halal biar saja bermunculan." Antara News, 19 Februari 2013. <https://www.antarane.ws.com/berita/359265/pbnu-lembaga-sertifikasi-halal-biar-saja-bermunculan>.
- BBC News Indonesia. "Demo tolak *Omnibus Law* di 18 provinsi diwarnai kekerasan, YLBHI: 'Polisi melakukan pelanggaran.'" <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54469444>. Diakses 17 Maret 2024
- "Dua Asosiasi Tolak RUU Jaminan Produk Halal," 23 September 2008. <https://www.viva.co.id/arsip/727-dua-asosiasi-tolak-ruu-jaminan-produk-halal>.
- Intan, Ghita. "Pemerintah Segera Beli Vaksin Pfizer dan AstraZeneca." VOA Indonesia, 29 Desember 2020. <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-segera-beli-vaksin-pfizer-dan-astrazeneca-/5717084.html>.
- Kemenag. "BPJPH - Kemenkop UKM Sinergi untuk Percepatan Sertifikasi Halal." <https://kemenag.go.id>. <https://kemenag.go.id/nasional/bpjph-kemenkop-ukm-sinergi-untuk-percepatan-sertifikasi-halal-Brxq4>. Diakses 19 Oktober 2023

- — —. “Lebih 78 Ribu Ketetapan Halal Diterbitkan Komite Fatwa Sejak Maret 2023.” <https://www.kemenag.go.id>. <https://kemenag.go.id/nasional/lebih-78-ribu-ketetapan-halal-diterbitkan-komite-fatwa-sejak-maret-2023-WN0q0>. Diakses 20 Oktober 2023.
- — —. “Percepat Capaian Sertifikasi, Menag Tunjuk Tim Plt Komite Fatwa Produk Halal.” <https://kemenag.go.id>. <https://kemenag.go.id/nasional/percepat-capaian-sertifikasi-menag-tunjuk-tim-plt-komite-fatwa-produk-halal-5wh8yn>. Diakses 30 September 2023.
- Kementerian Keuangan, Direktorat Jendral. “UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit.” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>. Diakses 29 Januari 2024.
- Kumparan. “Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI Lebih Tinggi dari Fatwa.”. <https://kumparan.com/kumparannews/pendapat-dan-sikap-keagamaan-mui-lebih-tinggi-dari-fatwa>. Diakses 1 Oktober 2023
- Mahkamah Konstitusi. “Komite Fatwa Produk Halal, Solusi Percepatan Sertifikasi Halal dan Pemenuhan Kebutuhan Konsumen | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19917&menu=2>. Diakses 29 Januari 2024
- NU Online. “Cacat Yuridis, PBNU Tolak Monopoli Fatwa MUI pada UU Jaminan Produk Halal.” <https://www.nu.or.id/nasional/cacat-yuridis-pbnu-tolak-monopoli-fatwa-mui-pada-uu-jaminan-produk-halal-mAF1x>. Diakses 23 Januari 2024.
- Republika Online. “Republika Online.” <https://republika.co.id>. Diakses 7 Januari 2024.
- RI, Setjen DPR. “Paripurna DPR Sahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU.” Diakses 17 Maret 2024. <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30332>.
- “Siti Fadilah dan MUI Samakan Persepsi Soal Vaksin Meningitis - Nasional Tempo.co.”. <https://nasional.tempo.co/read/182523/siti-fadilah-dan-mui-samakan-persepsi-soal-vaksin-meningitis>. Diakses 7 Januari 2024
- “State of the Global Islamic Economy Report 2022.” <https://www.dinarstandard.com/post/state-of-the-global-islamic-economy-report-2022>. Diakses 25 Januari 2024
- Susila, Antique, Suryanta Bakti. “PKS Bantu MUI Pertahankan Label Halal,” 13 Februari 2013. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/390101-pks-bantu-mui-pertahankan-label-halal>.
- Tim. “MUI Klaim Tak Pernah Hambat Penetapan Sertifikat Halal Produk.” nasional. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221229212516-20-893880/mui-klaim-tak-pernah-hambat-penetapan-sertifikat-halal-produk>. Diakses 29 Januari 2024.

IV. PEDOMAN DAN DOKUMEN

- Abdullah, Ikhsan. “Permohonan Pengujian Norma Pasal.” Ikhsan Abdullah dan Partners Law Firm, 2023.

- “KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 297 TENTANG TIM PELAKSANA TUGAS KOMITE FATWA PRODUK HALAL.” Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023.
- Mahkamah Konstitusi. “Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.” Mahkamah Konstitusi, 2021.
- . “Risalah Sidang Perkara Nomor 58/PUU-XXI/2023 Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023.” Mahkamah Konstitusi, 2024.
- . “Uji Konstitusionalitas Dua Lembaga Sertifikasi Halal | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” Diakses 29 Januari 2024. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19169>.
- Majelis Ulama Indonesia. “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor. 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca.” Majelis Ulama Indonesia, 2021.
- Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: 1 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca.” Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, 2021.
- “PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL.” Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021.
- “PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL.” Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021.
- “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA.” Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2020.
- “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL.” Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014.

V. WAWANCARA

- Wawancara dengan Anggota 1 Komite Fatwa Kementerian Agama, 11 Januari 2024.
- Wawancara dengan Anggota 2 Komite Fatwa, 11 Januari 2024.
- Wawancara dengan Anggota 3 Komite Fatwa Kementerian Agama, 8 Januari 2024.
- , 23 Januari 2024.
- Wawancara dengan Anggota 4 Komite Fatwa Kementerian Agama, 24 Januari 2024.
- Wawancara dengan Perancang Peraturan dan Perundang-undangan BPJPH, 18 Januari 2024.
- Wawancara dengan PPH 1, 28 Desember 2023.
- Wawancara dengan PPH 2, 7 Januari 2024.